



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Jiwa Alias Jiwa
2. Tempat lahir : Misa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Misa Desa Haya Kec, Masohi kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa La Jiwa Alias Jiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JIWA Alias JIWA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang milik Para saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materil, Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 (satu) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA JIWA Alias JIWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung Duos V warna putih No Seri : IMEI 35896069195629. milik Saksi korban LA ALIN alias SARLIN
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung J1 warna putih dengan No Seri: 357926/07/6071/5. milik saksi korban ANDING alias ANDI
 - Sepasang sepatu merk CARTERPILLAR warna hitam milik saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH
 - Tas rangsel warna hijau motif loreng milik saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH
 - 1 (satu) buah Speaker merk TECKYO warna merah hitam milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA
 - 1(satu) buah celana jeans panjang merk adidas warna biru muda, milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA

Dikembalikan kepada Pemiliknya.
4. Menetapkan agar Terdakwa LA JIWA Alias JIWA jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



PRIMAIR:

Bahwa la **Terdakwa LA JIWA Alias JIWA** Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah telah melakukan tindak pidana Pencurian. Setelah itu Pada Hari hari Jumat pada tanggal 10 Februari tahun 2017 sekitar pukul 09:30 Wit bertempat di jalan pahlawan Rt .20 Kel. NamaElo. Kec.Masohi Kab. Malteng Terdakwa kembali melakukan pencurian. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain di tahun 2017 atau pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Tindak pidana pencurian dengan sengaja dan tanpa ijin, yang mana ” **perbuatan Pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ; Dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**”

Dimana Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan **Terdakwa** tersebut dilakukan secara berulang dengan cara sebagai Berikut :

- **Bahwa Kejadian Pertama** Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan **Terdakwa** Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa keluar dari Rumahnya sekitar pukul 03:00 WIT berjalan menuju Rumah Saksi Korban Saudara LA BASIRU dan memasuki rumah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban, dimana setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut melalui jendela dapur dan menuju ruang tamu kemudian Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa **3 (tiga) buah Hand Phone Merk Samsung** milik Korban anak dari bapak LA BASIRU Yakni: **Saksi Korban 1 ANDING alias ANDI, Saksi Korban 2 HASIM BS alias ADIT dan Saksi Korban 3 SARLIN BS**, dimana pada saat terjadinya pencurian ke tiga korban sementara tertidur lelap di ruang tamu Rumah **Saksi korban** dan sekitar pukul 03:00 WIT **Terdakwa LA JIWA alias JIWA** masuk Kerumah **Saksi Korban** melalui pintu dan kemudian mengambil Hand Phone (**Hp Samsung galaxy J1 Ace**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



warna Putih) Milik Saksi Korban 1 Yakni: ANDING alias ANDI yang sementara dicharger. Kemudian **Terdakwa** mengambil Hand Phone (**Samsung galaxy V warna Hitam**) Kedua milik saksi korban 2 HASIM BS alias ADIT yang diletakkan disamping korban yang sedang lelap tertidur. Kemudian terdakwa bergerak menuju Saksi korban 3 yakni :SARLIN BS yang masih tertidur selanjutnya mengambil hand Phone milik Saksi korban yang masih tertidur di ruang tamu dimana Hand Phone (**Hp Samsung galaxy V warna putih**) tersebut di taruh korban disamping badannya.Kemudian Terdakwa pergi keluar dari Rumah Saudara LA BASIRU menuju rumah saudara Musa untuk menumpang tidur.

- Setelah tindakan pencurian Pertama tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Berhasil membawa tiga buah hand phone masing-masing merk :
 - 1) 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung Duos V warna putih,
 - 2) 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung J1 warna putih dan
 - 3) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung V warna hitam milik ketiga saksi korban ANDING, HASIM BS dan SARLIN BS.

Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi membawa Hp hasil curiannya tersebut di Terminal Binaiya Masohi.

- ✓ dimana Terdakwa menjual hand Phone Samsung J1 Milik Saksi Korban tersebut kepada saudara **Saksi FAHRIS SILAWANE** alias SUNGKE dengan harga *Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* akibat perbuatan pelaku Saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan
- ✓ 1(satu)buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna depan putih dan warna belakang hitam milik Saksi korban LA ALIN alias SARLIN kemudian Terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada saudara YUSDAR BUGIS alias YUS dengan harga *Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*, akibat perbuatan pelaku korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** Kemudian,
- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna hitam milik Saksi korban ANDING Terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga *Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*, mengenalnya di terminal binaya masohi, akibat perbuatan pelaku korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**.
- Setelah Menjual dan menghabiskan uang hasil Penjualan Barang curian tersebut Kemudian **Terdakwa melakukan Pencurian ke dua** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 10 februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit bertempat di Rt 20 pahlawan Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.Malteng.

✓ Dimana **terdakwa** memasuki rumah **Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH** dengan cara membuka paksa jendela rumah korban (membongkar) kemudian memanjat dan masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang milik Saksi korban yakni :

- 1) Sepasang **sepatu merk CARTERPILLAR** warna hitam dan.
- 2) **Tas rangsel warna hijau** motif loreng yang ditaruh dikamar.

Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan **Saksi korban** sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

✓ Setelah berhasil melakukan pencurian dirumah Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH kemudian **Terdakwa** kembali melakukan pencurian dengan memasuki rumah **Saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA**, dengan cara terdakwa memanjat melewati jendela rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa:

- 1) **1 (satu) buah Speaker merk TECKYO** warna merah hitam,
- 2) **1(satu) lembar celana jeans panjang** merk adidas warna biru muda,
- 3) **1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam** dan uang sebesar **Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah),**

Kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela kamar saksi korban, kemudian berjalan turun dari jalan pahlawan dan di teriaki “ Pencuri “ oleh Saksi korban akibat dari teriakan Saksi Korban tersebut Terdakwa tertangkap oleh korban dan warga dan dibawa ke polsek Kota masohi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).**

➤ Bahwa sesuai dengan Putusan PN Masohi Nomor : 08/Pid.B/2010/PN.MSH Terdakwa sudah pernah dihukum dengan Kasus yang sama selama Sepuluh Bulan Penjara.

-----Bahwa akibat dari Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Bahwa la **Terdakwa LA JIWA Alias JIWA** Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Bapak LA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah telah melakukan tindak pidana Pencurian. Setelah itu *Pada Hari hari Jumat pada tanggal 10 Februari tahun 2017 sekitar pukul 09:30 Wit bertempat di jalan pahlawan Rt .20 Kel. NamaElo. Kec.Masohi Kab. Malteng* Terdakwa kembali melakukan pencurian. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain di tahun 2017 atau pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Tindak pidana pencurian dengan sengaja dan tanpa ijin, yang mana ” **perbuatan Pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ; Dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**”

Dimana Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan **Terdakwa** tersebut dilakukan secara berulang dengan cara sebagai Berikut :

- **Bahwa Kejadian Pertama** Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan **Terdakwa** *Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit* bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa keluar dari Rumahnya sekitar pukul 03:00 WIT berjalan menuju Rumah Saksi Korban Saudara LA BASIRU dan memasuki rumah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban, dimana setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut melalui jendela dapur dan menuju ruang tamu kemudian Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa **3 (tiga) buah Hand Phone Merk Samsung** milik Korban anak dari bapak LA BASIRU Yakni: **Saksi Korban 1 ANDING alias ANDI, Saksi Korban 2 HASIM BS alias ADIT dan Saksi Korban 3 SARLIN BS**, dimana pada saat terjadinya pencurian ke tiga korban sementara tertidur lelap di ruang tamu Rumah **Saksi korban** dan sekitar pukul 03:00 WIT **Terdakwa LA JIWA alias JIWA** masuk Kerumah **Saksi Korban** melalui pintu dan kemudian mengambil Hand Phone (**Hp Samsung galaxy J1 Ace warna Putih**) Milik Saksi Korban 1 Yakni: ANDING alias ANDI yang sementara dicharger. Kemudian **Terdakwa** mengambil Hand Phone (**Samsung galaxy V warna Hitam**) Kedua milik saksi korban 2 HASIM BS

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ADIT yang diletakkan disamping korban yang sedang lelap tertidur. Kemudian terdakwa bergerak menuju Saksi korban 3 yakni :SARLIN BS yang masih tertidur selanjutnya mengambil hand Phone milik Saksi korban yang masih tertidur di ruang tamu dimana Hand Phone (**Hp Samsung galaxy V warna putih**) tersebut di taruh korban disamping badannya.Kemudian Terdakwa pergi keluar dari Rumah Saudara LA BASIRU menuju rumah saudara Musa untuk menumpang tidur.

➤ Setelah tindakan pencurian Pertama tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Berhasil membawa tiga buah hand phone masing-masing merk :

- 1) 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung Duos V warna putih,
- 2) 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung J1 warna putih dan
- 3) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung V warna hitam milik ketiga saksi korban ANDING, HASIM BS dan SARLIN BS.

Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi membawa Hp hasil curiannya tersebut di Terminal Binaiya Masohi.

- ✓ dimana Terdakwa menjual hand Phone Samsung J1 Milik Saksi Korban tersebut kepada saudara **Saksi FAHRIS SILAWANE** alias SUNGKE dengan harga Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) akibat perbuatan pelaku Saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan
- ✓ 1(satu)buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna depan putih dan warna belakang hitam milik Saksi korban LA ALIN alias SARLIN kemudian Terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada saudara YUSDAR BUGIS alias YUS dengan harga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), akibat perbuatan pelaku korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** Kemudian,
- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna hitam milik Saksi korban ANDING Terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), mengenalnya di terminal binaya masohi, akibat perbuatan pelaku korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**.
- Setelah Menjual dan menghabiskan uang hasil Penjualan Barang curian tersebut Kemudian **Terdakwa melakukan Pencurian ke dua** pada hari Jumat tanggal 10 februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit bertempat di Rt 20 pahlawan Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.Malteng.
 - ✓ Dimana **terdakwa** memasuki rumah **Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH** dengan cara membuka paksa jendela



rumah korban (membongkar) kemudian memanjat dan masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang milik Saksi korban yakni :

- 1) Sepasang **sepatu merk CARTERPILLAR** warna hitam dan.
- 2) **Tas rangsel warna hijau** motif loreng yang ditaruh dikamar.

Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan **Saksi korban** sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

✓ Setelah berhasil melakukan pencurian dirumah Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH kemudian **Terdakwa** kembali melakukan pencurian dengan memasuki rumah **Saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA**, dengan cara terdakwa memanjat melewati jendela rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa:

- 1) **1 (satu) buah Speaker merk TECKYO** warna merah hitam,
- 2) **1(satu) lembar celana jeans panjang** merk adidas warna biru muda,
- 3) **1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam** dan uang sebesar **Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah),**

Kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela kamar saksi korban, kemudian berjalan turun dari jalan pahlawan dan di teriaki “ Pencuri “ oleh Saksi korban akibat dari teriakan Saksi Korban tersebut Terdakwa tertangkap oleh korban dan warga dan dibawa ke polsek Kota masohi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).**

➢ Bahwa sesuai dengan Putusan PN Masohi Nomor : 08/Pid.B/2010/PN.MSH Terdakwa sudah pernah dihukum dengan Kasus yang sama selama Sepuluh Bulan Penjara.

-----**Bahwa akibat dari Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASIM BS alias ADIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi bersama 2 (dua) orang saudaranya masing-masing LA ALIN alias SARLIN dan ANDING alias ANDI dan yang menjadi pelaku pencurian adalah LA JIWA alias JIWA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa LA JIWA alias JIWA terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah orang tua saksi bapak LA BASIRU di Sugiarto Rt. 15 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang hilang berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J1 Warna putih milik saksi sendiri, Pada saat hand Phone hilang saksi dalam keadaan tertidur di ruang tamu dan Hand Phone tersebut saksi letakkan disamping saksi;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V Warna depan putih dan warna belakang hitam milik LA ALIN BS alias SARLIN;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V Warna hitam milik ANDING alias ANDI;
- Bahwa Saksi Juga menjelaskan mengetahui jika Terdakwa LA JIWA alias JIWA yang mengambil barang milik saksi , pada hari senin tanggal 6 februari 2017 adik saksi yang bernama RAMLI BS dan LA UDIN memberitahu saksi bahwa pada saat RAMLI BS dan LA UDIN berada di rumah mertua dari Terdakwa LA JIWA alias JIWA melihat pelaku ada membawa Hand Phone Samsung J1 warna putih dan Hand Phone Merk Samsung galaxy V cirri-cirinya persis milik saksi dan adiknya LA ALIN BS alias SARLIN;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa masuk kerumahnya tanpa ada ijin dan pemberitahuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat pencurian 3 (tiga) buah Hand Phone yang dilakukan LA JIWA alias JIWA saksi bersama korban LA ALIN BS alias SARLIN dan ANDING alias ANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ABDULLAH AHMAD Alias ABDULLAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait pencurian barang milik saksi 1 (satu) pasang sepatu merk Carerpillar warna hitam dan 1 (satu) buas tas warna hijau motif loreng dan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit dirumah saksi yang beralamat di Kel. Namaelo Rt. 04 Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan barang yang diambil pelaku milik saksi dan saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil pelaku, saksi taruh didalam kamar saksi dan saksi membenarkan 1 (satu) pasang sepatu merk Carterpillar warna hitam dan tas ransel warna hijau motif loreng merupakan milik saksi sendiri;
- Pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi, rumah dalam keadaan kosong karena Saksi berada dinegeri Sepa dan saksi menjelaskan akibat pencurian yang dilakukan LA JIWA alias JIWA saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa dirinya **sudah pernah dihukum**, sekitar tahun 2010 dan sudah memperoleh putusan pengadilan yang tetap dan sudah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan masohi akibat pencurian yang dilakukannya.
- Bahwa benar Terdakwa juga menerangkan dan mengakui perbuatan pencurian yang la lakukan pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah bapak LA BASIRU alamat sugiarto Rt. 15 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi.
- Terdakwa membenarkan bahwa yang menjadi korban akibat pencurian yang dilakukannya adalah anak dari bapak LA BASIRU diantaranya HASIM BS alias ADIT, ANDING BS alias ANDI dan LA ALIN BS alias SARLIN.



- Terdakwa juga mengakui telah mengambil barang milik korban berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk J1 warna putih milik korban HASIM BS kemudian pelaku LA JWA alias JWA menjual hand Phone tersebut kepada saudara FAHRIS SILAWANE alias SUNGKE dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna depan putih dan warna belakang hitam milik korban LA ALIN alias SARLIN kemudian terdakwa LA JWA alias JWA menjual hand Phone tersebut kepada saudara YUSDAR BUGIS alias YUS dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna hitam milik korban ANDING kemudian pelaku LA JWA alias JWA menjual hand Phone tersebut kepada seseorang yang pelaku tidak mengenalnya di terminal binaya masohi, akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta ijin masuk kedalam rumah para saksi korban
- Terdakwa membenarkan Bahwa benar rumah tersebut dalam keadaan tertutup.
- Terdakwa juga menerangkan pada saat melakukan pencurian di rumah bapak LA BASIRU dengan cara membuka jendela dapur kemudian memanjat jendela dapur dan masuk keruang tamu kemudian mengambil 3 (tiga) buah hand Phone milik korban pada saat korban HASIM BS alias ADIT, ANDING BS alias ANDI dan LA ALIN BS alias SARLIN yang pada saat itu korban tertidur di ruang tamu dan hand Phone tersebut di taruh disamping korban.
- Bahwa benar pada hari seninnya terdakwa menjual Hand phone hasil curiannya tersebut di terminal Masohi.
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sudah dipakai terdakwa untuk membeli minuman SOPI.
- Kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa pencurian ke dua ia lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH DiPahlawan Rt. 20 kel. Namaelo Kec. Kota masohi dan pelaku berhasil megambil barang milik korban berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu merk Carterpillar warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hijau motif loreng.
- Kemudian Terdakwa juga menerangkan melakukan pencurian pada rumah korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH dengan cara membuka jendela kamar korban kemudian memanjat serta membongkar jendela dan masuk kamar korban kemudian mengambil barang milik korban.
- Kemudian Terdakwa juga menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit telah melakukn pencurian di rumah korban DIDI SUHARDI alias KOREA yang beralamat di jalan Pahlawan Rt. 20 kel. Namaelo Kec. Kota masohi dan pelaku berhasil megambil barang milik korban berupa:
 - 1 (satu) buah Speaker merk Teckyo warna hitam, 1 (satu) buah celana Jeans merk adidas dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.
 - Terdakwa juga menerangkan melakukan pencurian pada rumah korban DIDI SUHARDI alias KOREA dengan cara membuka jendela kamar korban kemudian memanjat jendela dan masuk kamar korban kemudian mengambil barang milik korban.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ljin dari pemilik rumah.
 - Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sesuai dengan BAP berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung Duos V warna putih No Seri : IMEI 35896069195629.
2. 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung J1 warna putih dengan No Seri: 357926/07/6071/5
3. Sepasang sepatu merk CARTERPILLAR warna hitam dan.
4. Tas rangsel warna hijau motif loreng TNI.
5. 1 (satu) buah Speaker merk TECKYO warna merah hitam,
6. 1(satu) lembar celana jeans panjang levis merk adidas warna biru muda,
7. 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

PRIMAIR : melanggar dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar dalam dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut diterapkan ancaman pidana yang paling berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barangsiapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan



adanya Terdakwa La Jiwa Alias Jiwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Dikaitkan dengan fakta persidangan, yaitu

- Bahwa benar **Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Pertama** yang dilakukan **Terdakwa** Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa keluar dari Rumahnya sekitar pukul 03:00 WIT berjalan menuju Rumah Saksi Korban Saudara LA BASIRU dan memasuki rumah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban, dimana setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut melalui jendela dapur dan menuju ruang tamu kemudian Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa **3 (tiga) buah Hand Phone Merk Samsung** milik Korban anak dari bapak LA BASIRU Yakni: **Saksi Korban ANDING alias ANDI, Saksi Korban HASIM BS alias ADIT dan Saksi Korban SARLIN BS**, dimana pada saat terjadinya pencurian ke tiga korban sementara tertidur lelap di ruang tamu Rumah **Saksi korban** dan sekitar pukul 03:00 WIT **Terdakwa LA JIWA alias JIWA** masuk Kerumah



Saksi Korban melalui pintu dan kemudian mengambil Hand Phone (**Hp Samsung galaxy J1 Ace warna Putih**) Milik Saksi Korban Yakni: ANDING alias ANDI yang sementara dicharger. Kemudian **Terdakwa** mengambil Hand Phone (**Samsung galaxy V warna Hitam**) Kedua milik saksi korban HASIM BS alias ADIT yang diletakkan disamping korban yang sedang lelap tertidur. Kemudian terdakwa bergerak menuju Saksi korban yakni :SARLIN BS yang masih tertidur selanjutnya mengambil hand Phone milik Saksi korban yang masih tertidur di ruang tamu dimana Hand Phone (**Hp Samsung galaxy V warna putih**).

- Terdakwa melakukan Pencurian ke dua pada hari Jumat tanggal 10 februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit bertempat di Rt 20 pahlawan Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.Malteng. Dimana terdakwa memasuki rumah Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH dengan cara membuka paksa jendela rumah korban (membongkar) kemudian memanjat dan masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang milik Saksi korban yakni :
 - Sepasang *sepatu merk CARTERPILLAR* warna hitam dan.
 - *Tas rangsel warna hijau* motif loreng yang ditaruh dikamar.
- Setelah berhasil melakukan pencurian dirumah Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH kemudian Terdakwa kembali melakukan pencurian dengan memasuki rumah Saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA, dengan cara terdakwa memanjat melewati jendela rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa:
 - 1 (satu) buah *Speaker merk TECKYO* warna merah hitam,
 - 1(satu) lembar *celana jeans panjang* merk adidas warna biru muda,
 - 1 (satu) lembar *kaos oblong warna hitam* dan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu

- Bahwa benar Terdakwa berhasil memasuki rumah korban tanpa ijin, melalui jendela dapur dan menuju ruang tamu kemudian Terdakwa berhasil membawa berupa **3 (tiga) buah Hand Phone Merk Samsung** milik Korban anak dari bapak LA BASIRU Yakni: *Saksi Korban 1 ANDING alias ANDI, Saksi Korban 2 HASIM BS alias ADIT dan Saksi Korban 3 SARLIN BS.*
- Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi membawa Hp hasil curiannya tersebut di Terminal Binaiya Masohi yang kemudian dijual kepada saudara Saksi FAHRIS SILAWANE alias SUNGKE dengan harga Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan 1(satu)buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna depan putih dan warna belakang hitam yang dijual terdakwa kepada saudara YUSDAR BUGIS alias YUS dengan harga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy V warna hitam dijual terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- Setelah Menjual dan menghabiskan uang hasil Penjualan Barang curian tersebut Kemudian **Terdakwa melakukan Pencurian ke dua** pada hari Jumat tanggal 10 februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit bertempat di Rt 20 pahlawan Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.Malteng.
- Bahwa terdakwa berhasil memasuki **Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH**, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka paksa jendela rumah korban (membongkar) kemudian memanjat dan masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang milik Saksi korban yakni :
 - 1) Sepasang *sepatu merk CARTERPILLAR* warna hitam dan.
 - 2) *Tas rangsel warna hijau motif loreng* yang ditaruh dikamar.
- Setelah berhasil melakukan pencurian dirumah Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH kemudian Terdakwa kembali melakukan pencurian dengan memasuki rumah Saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA, dengan cara terdakwa memanjat melewati jendela rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa:



- 1) 1 (satu) buah Speaker merk TECKYO warna merah hitam,
- 2) 1(satu) lembar celana jeans panjang merk adidas warna biru muda,
- 3) 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam dan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut Pasal 97 KUHP menyebutkan “ yang dimaksudkan dengan **malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit “

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Terdakwa LA JIWA Alias JIWA** Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 **pada malam hari sekitar pukul 03.00 Wit** bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU yang pada waktu itu sudah tertutup di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah telah melakukan tindak pidana Pencurian dan berhasil membawa tiga buah Hand Phone merk samsung.
- Setelah itu Pada Hari hari Jumat pada tanggal 10 Februari tahun 2017 sekitar pukul 09:30 Wit bertempat di jalan pahlawan Rt .20 Kel. NamaElo. Kec.Masohi Kab. Malteng Terdakwa kembali melakukan pencurian.
- Bahwa **terdakwa memasuki rumah saksi korban tanpa sepengetahuan** / kehendak para saksi Korban dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk masuk kerumah para saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka terbukti juga unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pengakuan **terdakwa LA Jiwa Alias JIWA** dalam persidangan menjelaskan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya *Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit* bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. dilakukan dengan cara memasuki rumah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan berhasil memasuki rumah tersebut dengan cara **memanjat melalui jendela** rumah saksi korban.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan **terdakwa** dalam persidangan menjelaskan perbuatan pencurian berikutnya dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit bertempat di Rt 20 pahlawan Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.Malteng. dengan cara **membuka paksa jendela rumah saksi korban (membongkar)** kemudian memanjat dan masuk kedalam kamar saksi korban **ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH** dan mengambil barang milik Saksi korban.
- kemudian **Terdakwa** kembali melakukan pencurian dengan memasuki rumah **Saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA**, dengan cara **terdakwa memanjat melewati jendela** rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur melakukan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut diterapkan ancaman pidana yang paling berat.

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "Samenloop van starfbare feiten" atau gabungan dari beberapa perbuatan Kejahatan. Yang artinya apabila seseorang melamkukan suatu perbuatan dimana dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu la melanggar beberapa peraturan hukum pidana, atau pabila seseorang melakukan lebih beberapa perbuatan, tiap tiap



perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau merupakan beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan hukum oleh hakim, dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus. (Prof.Satochid kartanegara.SH.);

Walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delict atau perbuatan yang dilakukan berturut-turut (Voorgezette handeling) yang masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya di jatuhkan satu hukuman saja, dan hukuman tersebut seolah-olah meliputi perbuatan yang lain dari hukuman yang diancamkan terhadap delict tersebut dimana hukuman tersebut pada umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan diantara delict yang dilakukannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka diperoleh fakta hukum dari terdakwa dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan** Pertama yang dilakukan **Terdakwa** Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Bapak LA BASIRU di Rt. 15 Sugiarto Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa keluar dari Rumahnya sekitar pukul 03:00 WIT berjalan menuju Rumah Saksi Korban Saudara LA BASIRU dan memasuki rumah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban, dimana setelah Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut melalui jendela dapur dan menuju ruang tamu kemudian Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 3 (tiga) buah Hand Phone Merk Samsung milik Korban anak dari bapak LA BASIRU Yakni: *Saksi Korban 1 ANDING alias ANDI, Saksi Korban 2 HASIM BS alias ADIT dan Saksi Korban 3 SARLIN BS,*
- **Terdakwa melakukan Pencurian ke dua** pada hari Jumat tanggal 10 februari 2017 sekitar pukul 09.20 Wit bertempat di Rt 20 pahlawan Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.Malteng. Dimana **terdakwa** memasuki rumah **Saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH** dengan cara membuka paksa jendela rumah korban (membongkar) kemudian memanjat dan masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang milik Saksi korban yakni :
 - 1) Sepasang sepatu merk *CARTERPILLAR* warna hitam dan.
 - 2) *Tas rangsel warna hijau* motif loreng yang ditaruh dikamar.
- Setelah itu kemudian Terdakwa **kembali melakukan pencurian dengan memasuki rumah Saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA,** dengan



cara terdakwa memanjat melewati jendela rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa:

- 1) 1 (satu) buah Speaker merk TECKYO warna merah hitam,
- 2) 1(satu) lembar celana jeans panjang merk adidas warna biru muda, 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “melakukan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut diterapkan ancaman pidana yang paling berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung Duos V warna putih No Seri : IMEI 35896069195629. milik Saksi korban LA ALIN alias SARLIN
2. 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung J1 warna putih dengan No Seri: 357926/07/6071/5. milik saksi korban ANDING alias ANDI
3. Sepasang sepatu merk CARTERPILLAR warna hitam milik saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH
4. Tas rangsel warna hijau motif loreng milik saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH
5. 1 (satu) buah Speaker merk TECKYO warna merah hitam milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA
6. 1(satu) buah celana jeans panjang merk adidas warna biru muda, milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA
7. 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA

yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada **korban**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada beberapa saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali.
- Terdakwa dengan kasus yang sama, telah pernah dijatuhi hukuman pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Jiwa Alias Jiwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung Duos V warna putih No Seri : IMEI 35896069195629. milik Saksi korban LA ALIN alias SARLIN
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung J1 warna putih dengan No Seri: 357926/07/6071/5. milik saksi korban ANDING alias ANDI
 - Sepasang sepatu merk CARTERPILLAR warna hitam milik saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas rangsel warna hijau motif loreng milik saksi korban ABDULLAH AHMAD alias ABDULLAH
- 1 (satu) buah Speaker merk TECKYO warna merah hitam milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA
- 1(satu) buah celana jeans panjang merk adidas warna biru muda, milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam milik saksi korban DIDI SUHARDI alias KOREA

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Noprianto Sihombing. S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Mawardy Rivai, S.H

TTD

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Ketua

TTD

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Etly Jantje Lessil, S.H

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MASOHI

PANITERA

ROSE.L.SAINAWAL ,S.AP.

NIP. 19640406 1983 03 2 001

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)